

---

---

## Fenomena Pengalihan *Sunrang* Kepada Anak di Kabupaten Gowa; Analisis Kaidah *Al-'Aadatu Muhakkamah*

### *The Phenomenon of Transferring Sunrang to Children in Gowa Regency; Analysis of the Rules of Al-'Aadatu Muhakkamah*

Mappaseleng<sup>1\*</sup>, Abdi Widjaja<sup>2</sup>, Muhammad Anis<sup>3</sup>, Amril Maryolo AR<sup>4</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>4</sup>Institut Teknologi Amanna Gappa

E-mail: <sup>1</sup>mappa16ns@gmail.com, <sup>2</sup>abdiwijaya.ss@gmail.com, <sup>3</sup>muhammad.anis@uin-alauddin.ac.id,

<sup>4</sup>amril.m@intag.ac.id

\*Corresponding Author

[Submitted: 29 April 2024] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]

How to Cite:

Mappaseleng, Mappaseleng, Abdi Widjaja, Muhammad Anis, and Amril Maryolo AR. 2024. "The Phenomenon of Transferring Sunrang to Children in Gowa Regency: Analysis of the Rules of Al-'Aadatu Muhakkamah". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2), 327-43. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.39761>.

---

---

#### Abstrak

Polemik yang sering terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Gowa adalah pengalihan *sunrang* kepada anak yang sering kali menimbulkan masalah. Sehingga sering terjadi masalah dalam keluarga yang menyebabkan perselisihan antara anak pertama dengan saudara-saudaranya yang lain. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana tatacara pengalihan *sunrang* kepada anak di Kelurahan Sapaya kecamatan Bungaya kabupaten Gowa, Bagaimana analisis kaidah *al-'Aadatul Muhakkamah* terhadap fenomena pengalihan Sunrang kepada anak di Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Normative Syar'i dan pendekatan Sosiologis. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap fenomena pengalihan *sunrang* kepada anak di Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya menunjukkan bahwa pengalihan *sunrang* kepada anak dilakukan secara turun temurun yang diteruskan oleh masyarakat di Kelurahan Sapaya. Namun adanya pengalihan ini menimbulkan adanya ketidakadilan dalam pemberian *sunrang* karena yang di prioritaskan hanya anak pertama sedangkan anak lainnya tidak berhak mendapatkan pengalihan *sunrang*. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat mengupayakan berkurangnya perselisihan dalam pengalihan *sunrang*.

**Kata kunci: Pengalihan *Sundrang*; Anak; Kaidah *Al-'Aadatu Muhakkamah*.**

#### Abstract

A polemic that often occurs in the community, especially in Gowa Regency, is the diversion of *sunrang* to children which often causes problems. So there are often problems in the family that cause disputes between the first child and his other siblings. The main problem in this study is how to transfer *sunrang* to children in Sapaya village, Bungaya district, Gowa regency, How to

analyze the rule of al-'Aadatul Muhakkamah on the phenomenon of transferring sunrang to children in Sapaya Village, Bungaya District, Gowa Regency. This type of research is field research. The approaches used are the Normative Syar'i Approach and the Sociological approach. The methods used in this study are observation, interviews and documentation. From the results of research conducted by researchers on the phenomenon of the transfer of *sunrang* to children in Sapaya Village, Bungaya District, it shows that the transfer of *sunrang* to children is carried out in a hereditary manner which is passed on by the community in Sapaya Village. However, the existence of this diversion causes injustice in the provision of *sunrang* because only the first child is prioritized while the other children do not have the right to receive the transfer of *sunrang*. The implications of this study are expected to reduce disputes in the diversion of *sunrang*.

**Keywords: Sundrang Diversion; Child; Rules of Al-'Aadatu Muhakkamah.**

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan yang kuat (mitshaqan ghalizan), oleh karena itu perkawinan memiliki syarat dan rukun tertentu baik secara agama maupun negara. syarat dan rukun tersebut dilaksanakan agar suatu perkawinan dianggap sah oleh hukum agama negara. Syarat tersebut terdiri dari syarat materil dan syarat formil, yang disebut pertama yakni syarat-syarat yang melekat kepada calon laki-laki dan perempuan sedangkan formilnya adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan formalitas mengenai pelaksanaan.<sup>1</sup> Untuk melangsungkan sebuah pernikahan maka laki-laki di anjurkan memberikan sebuah mahar kepada perempuan yang akan di nikahi. Pemberian ini sudah ditetapkan dalam agama dan hukum baik hukum islam maupun negara.

Secara sederhana *sunrang* atau mahar ialah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai ketulusan cinta kasih dari suami untuk wanita yang dinikahinya untuk menimbulkan rasa cinta seorang istri kepada suaminya. Adapun pengertian mahar menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika ditinjau berdasarkan pasal 32 Kompilasi Hukum Islam, mahar seharusnya diperuntukkan kepada wanita sebagai hak milik pribadi. Namun hak tersebut tidak menghalangi pihak bilamana mahar nikah hendak diwariskan kepada keturunannya selama proses peralihannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>2</sup> Umat Islam dituntut untuk mengimplementasikan ajaran yang dibawanya yang terkait

---

<sup>1</sup>Rahman Subhan.S, "Problemamatika Kepemilikan Tanah Melalui Mahar Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6.No. 2 (2019), h. 171. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadauna/article/download/10714/7498/>.

<sup>2</sup>Neneng Hafidah dan Rahman Syamsuddin, "Problematika Sompas Tanah Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Desa Waji Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 3, No. 3 (2020),h. 735. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15466>.

dengan interaksi sosial kemasyarakatan dalam dimensi hukum.<sup>3</sup> Maka dalam hal pemberian mahar sudah menjadi kewajiban seorang suami kepada wanita yang akan dinikahi. Pernikahan dalam pandangan Islam sangat ialah sesuatu yang sangat luhur dan sakral, bernilai ibadah disisi Allah swt.<sup>4</sup> maka dari itu segala sesuatu yang diatur oleh agama maka harus dijalankan oleh manusia termasuk pemberian mahar ataupun mahar itu diberikan kepada orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisa'/4:4.

Terjemahan:

*"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".<sup>5</sup>*

Menurut sebagian Ulama Mufassirin bahwa asbabun Nuzulnya ayat di atas ditunjukkan kepada wali perempuan agar tidak menguasai mahar ketika menikahkan anaknya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Jalaluddin As-Suyuti meriwayatkan:

*"Ibnu Abi Hatim mentakhrij riwayat dari Abu Shalih, ia berkata, 'Ada seorang laki-laki ketika menikahkan anak perempuannya maka ia mengambil maharnya tanpa diberikan kepadanya. Kemudian Allah melarang mereka dari perbuatan tersebut dan Allah menurunkan ayat, 'Wa ātun nisā'a shaduqātihinna niḥlah"<sup>6</sup>*

Pemberian mahar diwajibkan kepada laki-laki yang akan menikahi seorang wanita sebagai bentuk kerelaan seorang laki-laki menikahi wanita tersebut. Hal ini menggambarkan pentingnya pemberian mahar kepada wanita yang ingin dinikahi. Pernikahan atau dalam bahasa Makassar di kenal dengan *Pa'buntingan* sendiri tidak dapat lepas dari konsep *siri'* atau budaya malu yang melekat kuat di masyarakat. Tujuan pernikahan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menghadirkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>Abdi Wijaya, "RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)", *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1. no. 2 (2019), h. 180.

<sup>4</sup>Muhammad Fajri, Asriani Mardi, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PALLANGKAI DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN DI DESA GARUNTUNGAN KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4.No. 1 (2022), h. 178. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30025>.

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 77.

<sup>6</sup>Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubabun Nuqul Fi Asbabin Nuzul* (Beirut: Muassasatul Kutub At-Tsaqafah, 2002), h. 71.

<sup>7</sup>Nur Hikmawati dan Abdi Wijaya, "Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan

Menurut pandangan orang Bugis-Makassar, perkawinan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat.<sup>8</sup> Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan keberagamaannya. Diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah keberagamaannya.<sup>9</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa akad nikah itu baru bisa dilaksanakan setelah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, antara lain yaitu; Adanya calon pengantin lakilaki dan calon pengantin perempuan. Calon pengantin tersebut kedua-duanya telah dewasa dan berakal. Adanya persetujuan antara kedua calon pasangan pengantin. Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan. Harus ada mahar (maskawin) dari calon mempelai laki-laki. Harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki yang adil; Adanya pelaksanaan ijab dan qabul.<sup>10</sup> Mahar dalam pandangan Islam bertujuan untuk memuliakan seorang perempuan. Pada zaman jahiliyah perempuan tidak dihargai bahkan dianggap tak lebih dari binatang yang diperjualbelikan. Jika ingin dinikahi maka mereka tidak diberi mahar. Maka datang Islam memuliakan perempuan jika ingin menikahi maka harus diberikan mahar sebagai tanda penghormatan kepada perempuan. Pemberian mahar juga sebagai tanda kedudukan mereka dan tanda bangunan cinta. Pemberian mahar kepada seorang wanita bukan berarti harga dari seorang wanita itu melainkan bentuk penghargaan seorang laki-laki kepada wanita yang dinikahinya. Setiap tujuan yang direncanakan tanpa ditempuh dengan cara yang tepat, maka tujuan tidak akan tercapai dengan hasil maksimal, demikian halnya dengan tujuan perkawinan yang hendak dicapai oleh suami muslim dalam memberikan bimbingan kepada keluarga yang

---

Selayar)", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, vol 1. No. 3 (2020), h. 248 <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14905>.

<sup>8</sup>Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991). h. 78-79.

<sup>9</sup>Achmad Musyahid, Fatmawati, Muh Ilham Azis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah Dalam Praktik Perkawinan Sayyid Di Sulawesi Selatan", *Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8.No. 2 (2021), h. 64 <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.22481>.

<sup>10</sup>Mulham Jaki Asti, Andi Muhammad Akmal, "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah", *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, vol. 21. No. 1 (2021), h. 49.

dipimpinnya. Tujuan membimbing keluarga tidak lain adalah demi terwujudnya kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat.

Mahar juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara kedua belah pihak karena sejatinya mahar bertujuan untuk memperkuat ikatan perkawinan supaya nantinya tidak terjadi kesenjangan antar kedua belah pihak. Maka dari itu mahar menjadi pembahasan yang serius dalam sebuah pernikahan. Allah dan Rasulullah menganjurkan pemberian mahar kepada perempuan yang akan dinikahi sebagai pemberian wajib. Pemberian mahar ini sifatnya wajib tetapi tidak menjadi rukun nikah.<sup>11</sup> Adat Sulawesi Selatan khususnya dalam pernikahan suku Bugis-Makassar dalam sebuah pernikahan, terjadi sebuah penyerahan sesuatu dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yaitu benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Benda bergerak seperti: uang, pakaian, emas, ternak dan beras.

Pada adat Bugis-Makassar pemberian sunrang yang diberikan Suami kepada Istri menjadi hak milik perempuan sekali pun sudah tidak terikat lagi dalam sebuah pernikahan. Hal ini dikarenakan *sunrang* menjadi hak mutlak Istri yang tidak bisa ditarik kembali oleh suami atau keluarga dari pihak laki-laki. Sunrang menjadi hal yang wajib dan dibicarakan sebelum akad pernikahan berlangsung untuk mengetahui apakah sunrang itu benda bergerak atau benda tidak bergerak. Pihak mempelai wanita berhak memilih dan menentukan maharnya karena mahar termasuk hak mempelai wanita. Wanita berhak meminta mahar dalam jumlah yang kecil dan besar. Mahar dianggap pemberian bersyarat dari seorang mempelai pria kepada mempelai wanita yang sering kali menimbulkan masalah. Ini paling sering terkait dengan jumlah mahar yang ditentukan berdasarkan status sosial pengantin wanita.<sup>12</sup> Oleh karena itu banyak keluarga yang notabene adalah kelas menengah kebawah berhasrat menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang bersosial tinggi, tujuannya tidak lain adalah demi mobilitas sosial.<sup>13</sup>

Mahar itu tidak boleh diusik sedikitpun tanpa izin oleh pihak istri. Islam mewajibkan mahar atas suami dan tidak mewajibkan atas istri, karena mempertimbangkan tabiat penciptaanya masing-masing. Laki-laki diberikan kelebihan fisik dan kelebihan lainnya, sehingga

---

<sup>11</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet: LXXXVI: Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018). 393.

<sup>12</sup>Masyrofa Musyaffah Amin Ash Shabah, Nahrowi, "DOWRY AMOUNT IN ACEH-INDONESIA AND SELANGGOR-MALAYSIA: BETWEEN STATE REGULATIONS AND CUSTOMS", *AHKAM*, Vol. 21. No. 2 (2021), h. 327.

<sup>13</sup>Mohammad fauzan Ni'ami, "STUDI PERATURAN MAHAR DI PAKISTAN: TELAHAH ARGUMENTASI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN", *Mahkama:Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6. No. 2 (2021), h. 267.

kepadanya diberi tanggung jawab memberikan nafkah termasuk juga mahar.<sup>14</sup> Praktik pembayaran mahar sudah lama dilarang dalam Undang-Undang larangan mahar padahal masih ada di tanah air. Dalam konteks sosial mahar dipandang sebagai jaminan keuangan, hadiah dan modal uang untuk pasangan baru sehingga seorang suami dapat menginvestasikan sejumlah mahar untuk bisnis atau memfasilitasi pemeliharaan keluarga baru mereka.<sup>15</sup>

Hukum adat yang berlaku dimasyarakat sangat kental sehingga hampir semua kegiatan masyarakat berpijak pada hukum yang berlaku disuatu daerah atau kampung sehingga mahar pun tidak lepas dari hukum adat yang berlaku dimasyarakat. Namun jika dilihat dari kondisi masyarakat mengenai Sunrang yang dialihkan kepada anak pertama sepertinya perlu ada pemahaman yang mendalam agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan baik pada orang tua dan keluarga ataupun anak dan sudaranya yang lain. Pengalihan *sunrang* keanak pertama bukanlah solusi yang tepat karena akan menimbulkan kecemburuan antar sesama anak yang bisa menyebabkan komplik antara saudara. Maka orang tua harus paham betul mengenai sunrang dan eksistensi dalam sebuah pernikahan agar tidak timbul permasalahan baru dalam sebuah keluarga.

## Literatur Review

Menurut bahasa sunrang atau mahar berasal dari kata *shadaq* yang memiliki makna benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Sedangkan menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia mahar disebut juga dengan maskawin. Maskawin adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami kepada calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya. Dalam budaya Makassar sendiri mahar disebut dengan kata Sunrang, pengertian sunrang adalah pemberian wajib suami kepada calon Istri yang akan dinikahnya. Dimana sunrang ini dibicarakan diawal besar atau banyaknya maha yang akan

---

<sup>14</sup>Nur Ilma Asmawi dan Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi", *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2.nomor 2 (2020), h. 219. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17817>.

<sup>15</sup>Nahid Ferdousi, "THE PRACTICE OF DOWER AND DOWRY IN MUSLIM MARRIAGE IN BANGLADESH: A LEGAL ANALYSIS", *Jurnal Syariah*, Vol. 27. No. 3 (2019), h. 549.

dibawah oleh mempelai laki-laki. Apakah mahar itu benda bergerak atau bukan benda bergerak. Dalam tradisi Suku Makassar mahar dianggap suatu bagian yang sangat penting dalam proses pernikahan. Besar kecilnya mahar yang diberikan sesuai pembicaraan pada saat lamaran dan sesuai kemampuan sang laki-laki. Mahar dalam tradisi Makassar tidak hanya diberikan pada saat akad nikah saja tetapi juga bisa diberikan pada saat tunangan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam tradisi Makassar sunrang adalah sebuah bentuk penghormatan dan penghargaan calon istri dan keluarganya.

Dalam sebuah jurnal "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa" oleh Abdul Rahman Qayyum dan Rini Ekasari, menjelaskan bahwa, Sunrang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan dan disetujui oleh pihak dari keluarga mempelai laki-laki dan ditentukan pada saat proses lamaran yaitu pada tahapan *appa'nassa* dan di berikan pada saat akad nikah. Bentuk sunrang biasanya berupa tanah, uang, kebun, rumah, atau emas.<sup>16</sup> Penelitian di atas membahas tentang kedudukan mahar bagi masyarakat kaitannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas masalah sunrang pada masyarakat namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Peneliti sebelumnya mulai dari tempat sampai kepada objek yang di teliti sangat berbeda jauh. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada dua hal yang menjadi fokus penelitian yaitu: Sunrang dan pengalihan *sunrang* kepada anak. Penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh peneliti hanya berfokus pada hukum adat *sunrang* saja tidak berfokus pada pengalihannya kepada anak pertama maka penulis mencoba memadukan keduanya agar penelitian ini dapat di terima di masyarakat dan tidak bertentangan dengan adat yang sudah ada sebelumnya.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung turun ke lapangan atau masyarakat tempat meneliti untuk mengetahui dengan jelas tentang suatu fenomena sosial dan masalah yang terjadi yakni berupa pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang akurat

---

<sup>16</sup>Abdul Rahman Qayyum, Rini Ekasari "Pemahaman Masyarakat Terhadap Keduduksn Sunrang di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa", *Mazahibuna: Perbandingan Mazhab*, vol. 2 no. 1 (2020). h. 128. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14294>.



dan relevan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan normative syar'i dan pendekatan normative syar'i dan sosiologis. Dari penelitian yang dilakukan, akan terdapat dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Sementara untuk teknik mengelola data yaitu dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi dan wawancara) kemudian dari data-data yang penyusun dapatkan, penyusun mencoba untuk menganalisa dengan metode berpikir induktif serta menganalisa dengan cara kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Proses Pengalihan Sunrang Kepada Anak di Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa

Sistem sosial masyarakat pedesaan senantiasa ditandai dengan oleh adanya solidaritas mekanik berupa sikap gotong-royong dalam berbagai daur kehidupan.<sup>17</sup> Masyarakat sekaran ini yang hidup di pedesaan dimana kehidupannya identik dengan kemiskinan, namun tetap mempertahankan suatu tradisi.<sup>18</sup> Sejalan dengan laju pertumbuhan dan perkembangan manusia dan peradabannya dewasa ini, maka kebutuhan manusia semakin kompleks yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah bagi manusia, baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga itu sendiri.<sup>19</sup> Di antara banyaknya masalah adalah pengalihan sunrang kepada anak. Fenomena pengalihan Mahar di Kelurahan Sapaya tergolong bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat karena fenomena semacam ini sudah sering terjadi dari masa kemasa. Yang dimaksud pengalihan Sunrang kepada anak adalah sunrang yang diberikan suami kepada istrinya setelah lahir anak pertamanya Sunrang atau mahar itu diberikan kepada anak pertamanya. Menurut orang tua di Kelurahan Sapaya bahwa Sunrang ibunya adalah hak milik anak pertama sehingga orangtua wajib memberikanya kepada

---

<sup>17</sup>Mulham Jaki Asti Andi Muhammad Akmal, "PROBLEMATIKA NIKAH SIRI, NIKAH ONLINE DAN TALAK SIRI SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM FIQH NIKAH", *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 21.No. 1 (2021), h.45-59 <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

<sup>18</sup>Azman St. Maryam, "Analisis 'Urf Terhadap Terhadap Tradisi Appasumbang Doe Sebagai Piutang Dalam Perkawinan Di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 3. No. 1 (2022), h. 251. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24769>.

<sup>19</sup>Muhammad Anis, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Di Kota Makassar", *Al-Qadau:Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5. no. 2 (2018), h. 282. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7109>.



anak pertama sebagai rasa kesyukuran karena telah dianugerahi seorang anak. Menurut bapak Sinaba, selaku ketua RT 004 Kalu-Kaluku ia mengungkapkan bahwa:

*"Pengalihan sunrang hanya bisa diberikan kepada anak pertama karena anak pertamalah yang paling berhak atas Sunrang orang tuanya, oleh karena itu orang tua akan memberikan Sunrangnya kepada anak pertama. Jika anak pertama tidak mau mengambil sunrang orang tuanya maka yang paling berhak adalah anak terakhir yang berhak mendapatkan sunrang itu jika anak pertama tidak mau mengambil sunrang itu. Anak kedua tidak bisa menuntut sunrang orang tuanya karena dia tidak mempunyai hak terhadap Sunrang itu karena sebelum diberikan biasanya di lakukan dulu pembicaraan terhadap anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu paham akan pemberian itu. Dalam pengalihan sunrang itu sangat sederhana sunrang itu langsung saja diberikan kepada anak tanpa ada persuratan atau lainnya hanya dalam bentuk ucapan namun jika anak ingin dibuatkan surat maka orang tua bisa membuatkan surat hanya seperti itu."*<sup>20</sup>

Dari hasil wawancara dengan warga Kelurahan Sapaya, bahwasanya pengalihan sunrang ini hanya dalam bentuk ucapan saja dari orang tua kepada anaknya tanpa melalui persuratan namun jika anak membutuhkan atau meminta maka boleh dibuatkan surat penyerahan kepada anak namun hal itu tidak penting karena menurut warga yang paling penting itu penyerahannya. Fenomena penyerahan mahar ini menurut penulis banyak menimbulkan kesenjangan sosial terhadap anak karena hal ini menimbulkan kecemburuan anak yang lain kepada anak peertama karena yang berhak memperoleh sunrang kalau bukan anak pertama maka anak terakhir. Meskipun masyarakat mengatakan anak-anaknya akan paham akan pengalihan sunrang ini namun akan timbul kecemburuan antar saudara-saudaranya yang lain. Hal ini pun diungkapkan oleh pak Saing., S.Pd.I selaku Tokoh agama di Kulurahan Sapaya, ia mengatakan:

*"Kita ketahui bahwa bahwa bentuk pemberian Sunrang ini hanya dalam bentuk lisan saja dimana suatu saat nanti akan menimbulkan masalah kalau memang sunrang ini mau diserahkan kepada anak maka harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu supaya tidak terjadi kecemburuan antara anak karena sunrang ini adalah hak ibu sepenuhnya jika memang mau dialihkan kepada anak maka harus dibagi rata semua anak harus dapat sama halnya juga pembagian warisan harus dibagi rata supaya tidak ada perselisihan antar anak. Kalau hanya anak pertama yang dapat itukan tidak adil karena semua anak punya hak atas harta orang tuanya. Kalau hanya anak pertama yang diberi apa kata anak kedua meskipun dibilang anak-anak udah paham akan adat ini namun suatu saat nanti siapa yang tahu. Jadi sebaiknya semua anak dapat sunrang orang tuanya bukan hanya anak pertama kita sebagai orang tua tidak bisa berlaku tidak adil kepada anak-anak yang lainnya."*

Pengalihan sunrang kepada anak memang menjadi hal yang sudah biasa di masyarakat Kelurahan Sapaya namun namun dari beberapa wawancara saya dengan anak kedua mereka semua hampir tidak setuju dengan pengalihan ini meskipun banyak juga yang setuju dengan

---

<sup>20</sup> Dg. sinaba (62) , selaku ketua RT 004 Kalu-Kaluku, wawancara,(Sapaya: 2023).

pengalihan sunrang kepada anak. Seperti wawancara saya dengan ibu Sri Mulhama yunus anak kedua dari pak Yunus ia mengatakan:

*“Seharusnya Sunrang itu tidak usah diberikan kepada anak pertama maupun anak kedua karena itukan pemberian ayah kepada ibu sewaktu mau menikah jadi gak perluh dialihkan lagi pada anak kalau pun mau dialihkan maka harus dibicarakan terlebih dahulu jangan langsung diberikan meskipun memang harta orang tua itu akan diberikan kepada anak tapi kalau hanya anak pertama yang dapat itukan tidak adil namanya kalau hanya anak pertama yang di prioritaskan padahal semua anakkn berhak mendapatkan. Jadi kalau memang mau menjalankan adat ini maka harus adil.”*

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Nurwahidah. S.Ak ia mengatakan bahwa:

*“Pengalihan Sunrang tidak seharusnya hanya diberikan kepada anak pertama namun semua anak berhak mendapatkan hak yang sama dengan saudara-saudaranya yang lain. gak boleh cuman satu yang mendapatkan itukan ada ketidakadilan antar anak. Saya yakin bakalan ada rasa tidak senang antar anak meskipun orang tua mengatakan kalau sunrang itu hak anak pertama tetapi hati anak kita tidak tau bisa saja suatu saat nanti mereka akan mengungkit dan ini banyak terjadi ada anak yang tidak mau merawat orang tuanya dimasa tuanya dengan mengatakan anak ta yang lain banyak dikasih sementara saya saya tidak kesana maki saja dia saja yang rawat ibu. Masalah ini sangat banyak terjadi hanya karena anak ini merasa dibeda-bedakan dengan saudaranya akhirnya terjadi kecemburuan dengan saudara-saudaranya yang lain.”*

Kesimpulan dari hasil wawancara saya dengan masyarakat di kelurahan Sapaya memberikan pemahaman bahwa bentuk pengalihan mahar itu hanya diberikan secara langsung saja kepada anak tanpa melalui perantara atau tanpa dokumen tertentu hanya berupa ucapan saja dalam bentuk ucapan sebagai tanda penyerahan kepada anak. Pengalihan mahar kepada anak bukan suatu hal yang terlarang namun perlu orang tua sadari bahwa pengalihan mahar kepada anak perlu dipertimbangkan secara matang agar anak-anak lainnya tidak merasa dikucilkan. Karena tidak mendapatkan *sunrang* orang tuanya. Meskipun adat ini tidak terlarang tetapi orang tua harus memahami bahwa adat itu hanya bentuk pilihan jika adat itu dapat memberikan dampak negative maka sebaiknya tidak perlu di jalankan dengan pertimbangan adanya kemudharatan di dalamnya. Tradisi atau adat istiadat di Indonesia sangatlah banyak. Utamanya dalam tradisi pernikahan di setiap daerahnya. Mereka memiliki tradisi turun temurun yang sudah berlaku sejak dahulu kala.<sup>21</sup> Hukum adat tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai kebutuhan manusia itu sendiri. Maka hukum adat itu tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup maupun cara pandang untuk

---

<sup>21</sup>Khairah Zul Fitrah dan Darussalam, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN KUANTITAS BOKA ADAT PERKAWINAN SUKU MUNA DI KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol 1. no. 1 (2020), h. 53 <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11427>.

hidup, yang seluruhnya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Masalah adat kebiasaan meliputi hal-hal yang dapat memelihara jiwa dan akal, yaitu makan, minum, sandang dan pangan, dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

## 2. Analisis Kaidah al-'Aadatu Muhakkamah Terhadap Fenomena Pengalihan Sunrang Kepada Anak Di Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa

Negara ini memiliki keberagamannya sebagai identitas bangsa yang harus dipertahankan karena mempunyai keyakinan kuat akan tradisi yang berkembang disekitarnya.<sup>23</sup> Dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum yang mengatur (adat). Inilah kenyataan umum diseluruh dunia. Lebih 2000 tahun yang lalu telah mengikrarkan *adagium, uni societas, ibi ius*. Hukum yang terdapat disetiap masyarakat, betapa sederhana dan kecilnya masyarakat itu maka pasti disana ada adat yang mengatur yang menjadikan cerminannya. Karena setiap masyarakat mempunyai kebudayaan tersendiri dengan corak tersendiri dan mempunyai cara berfikir tersendiri, maka hukum yang terdapat pada masyarakat sebagai salah satu penjelmaan *geestresstructur* masyarakat yang bersangkutan mempunyai corak dan sifatnya tersendiri.<sup>24</sup> Hukum adat tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai kebutuhan manusia itu sendiri. Maka hukum adat itu tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup maupun cara pandang untuk hidup, yang seluruhnya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

Syariat Islam sangat memperhatikan segala permasalahan di dalamnya yang disebut *al-akhwalu asyakhshiyah* (Hukum yang berkaitan dengan pernikahan, talak, mahar, keturunan dan lainnya). Dimasyarakat Sapaya terdapat suatu adat yang terbilang cukup unik yaitu pengalihan *sunrang* (Mahar) kepada anak. Adat ini berlaku dari dulu sampai sekarang yang terus dijaga oleh masyarakat setempat. Pengalihan dilakukan setelah pasangan suami istri ini memiliki anak pertama. Meskipun tidak semua masyarakat menjalankan adat ini namun hampir sebagian besar menjalankan adat pengalihan *Sunrang* kepada anak. Pelaksanaan tradisi ini memang tidak tercantum dalam hukum Islam namun sangat ditaati oleh masyarakat di

---

<sup>22</sup>Arif Rahman, "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural", *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 1. No. 1 (2019), h 27. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664>.

<sup>23</sup>Lomba Sultan Siti Sharah Desemriany, "TRADISI NIPANRASAI TERHADAP KASUS SILARIANG PERSPEKTIF 'URF DI DESA SAMATARING KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1. No. 1 (2020), h. 662. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15463>.

<sup>24</sup>Bushar Muhammad, *Asas-ASas Hukum Adat* (cet. XIV : Jakarta: PT Balai pustaka, 2023), h. 41-42.

Kelurahan Sapaya karena dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga masyarakat di Kelurahan Sapaya masih menjalankan adat pengalihan *Sunrang* kepada Anak.

Dalam pandangan hukum Islam pengalihan sebagian mahar kepada suami atau orang lain memang tidak dilarang dengan syarat istri mau memberikan sebagian maharnya kepada orang lain maka hal ini dibolehkan dalam Islam asalkan ke duanya sama-sama rela tidak ada keterpaksaan dalam pemberian sunrang itu. Adanya kebolehan menerima sebagian mahar jika diberikan kepada suami telah Allah jelaskan didalam QS An-Nisa'/4:4

Terjemahan:

*"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkannya kepadamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."*<sup>25</sup>

Dari penjelasan ayat di atas dapat kita pahami bahwa pengalihan *sunrang* itu tidak dilarang dalam pandangan Islam bahkan Allah memerintahkan kita untuk menikmatinya dengan senang hati apabila istri menyerahkan sebagian maharnya kepada suami atau orang lain. Hal semacam ini tidak dilarang oleh Allah selama istri ikhlas memberikan maharnya kepada suami atau orang lain.

Jika dianalisis dari kaidah fiqihyah yaitu Al-'Aadatul Muhakkamah yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa dalam suatu keadaan adat bisa dijadikan sumber hukum untuk memutuskan suatu perkara ketika tidak ada dalil syar'i yang mengatur perbuatan tersebut. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua adat bisa dijadikan dasar hukum. Adapun tradisi dapat menjadi hukum yang mendapat legitimasi dari hukum Islam, apabila tidak ada nash yang menyatakan tentang itu.<sup>26</sup> Namun banyak sekali tradisi pada masyarakat yang sudah melebur ke dalam masyarakat itu sendiri termasuk pengalihan mahar kepada anak. Tradisi pengalihan Sunrang kepada anak sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat yang harus dijalankan. Budaya yang ada tentu saja menjadi ini merupakan suatu nikmat Allah swt. untuk bangsa ini.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 77.

<sup>26</sup>Zulhas'ari Mustafa Nurul Wardah Ningshi NS, "TRADISI AMMONE PA'BALLE RAKI'-RAKI' DI KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Adat Istiadat)", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1. no.3 (2020), h. 371. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14913>

<sup>27</sup>Hartini dan Asni Siti Nurul Afifa, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appabattu Nikah Dalam Pernikahan Adat Makassar (Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4. No. 1 (2022), h. 82. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29331>.

Menurut pak Saing selaku tokoh agama mengarakan bahwa adat pengalihan mahar bukan sesuatu yang harus di hilangkan karena tidak merusak tatanan dalam syariat Islam itu sendiri. Namun jika adat itu sudah jauh dari syariat Islam maka harus di hilangkan atau ditinggalkan sama halnya juga pengalihan mahar kepada anak jika sudah bertentangan dengan syariat islam maka harus di tinggalkan tidak perluh lagi dipakai pada masyarakat.

Hukum Islam mengapreasiasi budaya masyarakat sebagaimana tercermin dalam kaidah ushul fiqh yang menetapkan teori khusus dalam mengakomodir budaya masyarakat, yaitu kaidah al-adatu muhakkamah yang artinya budaya “Budaya dapat dilakukan menjadi ketentuan hukum Islam.”<sup>28</sup> Kaidah *Al-'Aadatu Muhakkamah* sendiri memberikan batasan dalam penerimaan 'urf suatu adat baru bisa diterima apabila adat itu di terima oleh masyarakat dan sering dilakukan. Namun jika dalam pelaksanaannya terdapat mudharat di dalamnya maka urf itu sebaiknya dikesampingkan saja karena adat kebiasaan harus dapat diterima oleh masyarakat. Ada beberapa hal yang menjadi polemik dalam pengalihan Sunrang di Kelurahan Sapaya yang dapat peneliti paparkan melalui wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Sapaya antara lain:

- a. Pengalihan Sunrang hanya dikhususkan kepada anak pertama, hal ini menjadi sebuah masalah karena orang tua lebih cenderung kepada anak pertama yang dapat menyebabkan kecemburuan antar ade dengan saudara pertamanya.
- b. Pengalihan jika tidak mau diambil oleh anak pertama maka anak terakhirlah yang mendapatkan sunrang ibunya, masyarakat beranggapan bahwa anak terakhir lebih berhak atas sunrang ibunya jika anak pertama tidak menginginkan sunrang itu.
- c. Bahwa anak pertama boleh menuntut orangtuanya jika sunrang itu tidak diberikan kepada anak pertama. Masyarakat mengatakan bahwa sunrang ibu adalah hak milik anak pertama sehingga boleh menuntut orang tuanya.
- d. Sunrang itu bisa dijadikan lagi sunrang oleh anak pertama jika anak pertamanya adalah laki-laki, masyarakat beranggapan bahwa jika sudah dialihkan kepada anak pertama maka orangtua tidak lagi mempunyai hak atas sunrang itu. Anak mau kemanakan itu hak anak yang dialihkan mahar.

---

<sup>28</sup>Andi Muhammad Akmal Veri Gunawan, "Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Tahlilan Di Desa Letta-Tanah Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone; Perpektif 'Urf", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 3. No. 1 (2022), h. 451. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25468>.

- e. Pengalihan mahar di Kelurahan Sapaya bisa tidak dialihkan kalau ibu menjual sunrang itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya maka anak tidak akan mencari sunrang itu.
- f. Anak kedua dan ketiga tidak berhak mendapatkan sunrang masyarakat beranggapan bahwa mahar bukan untuk adik tetapi untuk anak pertama.

Tradisi pengalihan sunrang sebaiknya tidak perlu dilaksanakan karena adanya beberapa kemudahan di dalamnya meskipun kaidah Al-'Aadatu Muhakkamah boleh digunakan dalam tradisi ini namun peneliti tidak setuju jika sunrang itu hanya dikhususkan kepada anak pertama karena akan menimbulkan perselisihan dan kecemburuan sosial antar saudara. Adanya kesenjangan dalam pengalihan Sunrang ini menjadi sebab pengalihan sebaiknya tidak perlu dilakukan oleh orang tua demi menghindari perselisihan antar anak pertama dengan saudara-saudaranya.

Sesuatu yang tidak terlarang bisa dilarang jika banyak kemudharatan yang ditimbulkan di dalamnya. Oleh karena itu jika fenomena pengalihan Mahar ini lakukan maka harus memperhatikan asas keadilan dan dampak yang akan ditimbulkan jika dilakukan pengalihan sunrang kepada anak. Jika tidak memperhatikan hal-hal tersebut meskipun diboleh dapat berubah menjadi terlarang jika banyak menghasilkan kemudharatan. Adat itu bisa saja di tolak karena adanya cacat atau tidak memenuhi syarat kaidah *Al-Aadatu Muhakkamah*.

Pengalihan sunrang dibolehkan selama tidak ada kemudharatan yang terdapat di dalamnya maka masyarakat boleh menjalankan adat ini sesuai dengan kesepakatan dalam masyarakat. Menurut pandangan imam Syafi'i bahwa adat hukumnya mubah (boleh) selama tidak ada nash yang melarangnya serta adat tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat agama islam.<sup>29</sup> Namun dalam pengalihan jika ibu tidak mau mengalihkan Sunrangnya maka tidak bisa dipaksakan jika dipaksakan maka adat ini berubah menjadi terlarang karena adanya pemaksaan di dalamnya. Pengalihan mahar tidak boleh ada pemaksaan di dalamnya harus dengan kerelaan ibu selaku pemilik mutlak dari *Sunrang* itu.

## Kesimpulan

---

<sup>29</sup>Sutrisno Hadi M. Halim Asnawi, "Diskrepansi Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Tokoh Adat Dan Tokoh Agama", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 4.No. 1 (2023), h. 25 <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.33418>.

Tatacara pengalihan Sunrang di Kelurahan Sapaya tergolong sangat sederhana karena hanya dengan ucapan saja sebagai bentuk penyerahan kepada anak bahwa sunrang itu menjadi hak milik anak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang tua. Namun dalam pelaksanaannya sering kali juga orang tua membuat surat perjanjian sebagai tanda kesepakatan penyerahan sunrang kepada anak yang dapat di gunakan anak dimasa yang akan datang apabila ada saudara yang menuntut terhadap sunrang orang tuanya. Sederhananya pengalihan ini diberikan hanya dalam bentuk ucapan saja. Pengalihan Sunrang dapat berubah menjadi sesuatu yang dilarang apabila terjadi perselisihan antar anak namun jika semua keluarga dan anak sepakat maka pengalihan ini dibolehkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum dari pengalihan sunrang kepada anak di bolehkan selama ibu ikhlas memberikan sunrangnya kepada anaknya dan anak-anaknya yang lain sepakat akan pengalihan ini. Namun dapat berubah menjadi haram apabila ada pemaksaan didalam pengalihan ini dan jika dialihkan dapat mendatangkan memudharatan karena anak akan berselisih paham, maka hukum dari pengalihan ini terlarang.

## Daftar Pustaka

- Akmal, Andi Muhammad, Mulham Jaki Asti. "PROBLEMATIKA NIKAH SIRI, NIKAH ONLINE DAN TALAK SIRI SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM FIQH NIKAH", *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 21.No. 1 (2021), h.45-59. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.
- Anis, Muhammad, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Di Kota Makassar", *Al-Qadau:Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5.no.2 (2018), h. 282. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7109>
- Asni, Siti Nurul Afifa dan Hartini. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appabattu Nikah Dalam Pernikahan Adat Makassar (Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4.No. 1 (2022), h. 82. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29331>
- Asnawi, M. Halim, Sutrisno Hadi, "Diskrepansi Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Tokoh Adat Dan Tokoh Agama", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 4.No. 1 (2023), h. 21. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.33418>
- Akmal, Andi Muhammad, Veri Gunawan "Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Tahlilan Di Desa Letta-Tanah Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone; Perpektif 'Urf", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 3.No. 1 (2022), h.451 <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25468>
- Azman, St. Maryam. "Analisis 'Urf Terhadap Terhadap Tradisi Appasumbang Doe Sebagai



- Piutang Dalam Perkawinan Di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 3.No. 1 (2022), h. 251 <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24769>
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Lubabun Nuqul Fi Asbabin Nuzul* (Beirut: Muassasatul Kutub At-Tsaqafah, 2002)
- bakry, Muammar, Nur Ilma Asmawi. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi", *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2. no. 2 (2020), h. 219. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17817>
- Desemriany, Siti Sharah, Lomba Sultan. "TRADISI NIPANRASAI TERHADAP KASUS SILARIANG PERSPEKTIF 'URF DI DESA SAMATARING KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1.No. 1 (2020), h. 662 <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15463>
- Fatmawati, Muh Ilham Azis and Achmad Musyahid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah Dalam Praktik Perkawinan Sayyid Di Sulawesi Selatan", *Al-Qadau:Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8.No. 2 (2021), h. 64. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.22481>
- Ferdousi, Nahid. "THE PRACTICE OF DOWER AND DOWRY IN MUSLIM MARRIAGE IN BANGLADESH: A LEGAL ANALYSIS", *Jurnal Syariah*, Vol. 27.No. 3 (2019), h. 549
- Fitrah, Khairah Zul dan Darussalam, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN KUANTITAS BOKA ADAT PERKAWINAN SUKU MUNA DI KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 1. no. 1, (2020), h. 53. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11427>
- Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan* (2018: CORDOBA, 2018)
- Muhammad, Bushar. *Asas-ASas Hukum Adat* (cet. XIV : Jakarta: PT Balai pustaka, 2023)
- Masyrofa, Musyaffah Amin Ash Shabah, Nahrowi. "DOWRY AMOUNT IN ACEH-INDONESIA AND SELANGGOR-MALAYSIA: BETWEEN STATE REGULATIONS AND CUSTOMS", *AHKAM*, Vol. 21. No. 2 (2021), h. 327
- Mardi Asriani, Muhammad Fajri. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PALLANGKAI DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN DI DESA GARUNTUNGAN KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4.No. 1 (2022), h. 178 <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30025>
- Mustafa, Zulhas'ari, Nurul Wardah Ningshi NS. "TRADISI AMMONE PA'BALLE RAKI'-RAKI' DI KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Adat Istiadat)", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1.no.3 (2020), h. 371
- Ni'ami, Mohammad fauzan. "STUDI PERATURAN MAHAR DI PAKISTAN: TELAHAH ARGUMENTASI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN", *Mahkama:Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6.No. 2 (2021), h. 267

- Qayyum, Abdul Rahman, Rini Ekasari. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa" *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*. 2 No. 1, (2020). h. 128. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14294>
- Rahman, Arif. "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural", *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 3 . 1 Juni (2019), h. 27. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.33418>.<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664>
- Subhan, Rahman. "Problemamatika Kepemilikan Tanah Melalui Mahar Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6.No. 2 (2019), h. 171. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadauna/article/download/10714/7498/>
- Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991)
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam* (Cet: LXXXVI: Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018)
- Syamsuddin. Neneng Hafidah dan Rahman. "Problematika Sompas Tanah Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Desa Waji Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1. no. 3, (2020), h.375. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15466>
- Wijaya, Abdi. "RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)", *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1.no.2 (2019), h. 180
- Wijaya, Abdi, Nur Hikmawati. "SANKSI TERHADAP PEMBATALAN RENCANA PERNIKAHAN AKIBAT PERJODOHAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1.3, halaman 248. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14905>